

ANGGARAN DASAR ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

BAB I NAMA, BENTUK DAN LAMBANG

Pasal 1

Organisasi ini bernama Aliansi Jurnalis Independen, disingkat AJI.

Pasal 2

AJI berbentuk perkumpulan.

Pasal 3

AJI berlambangkan burung merpati dan pena dengan warna dasar ungu tua, yang dikombinasikan dengan tulisan Aliansi Jurnalis Independen-AJI.

BAB II PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

AJI didirikan oleh 58 jurnalis dan kolumnis melalui Deklarasi Sirnagalih pada 7 Agustus 1994 di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Indonesia.

Pasal 5

Pengurus Nasional AJI berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

BAB III ASAS, WATAK DAN PEDOMAN

Pasal 6

Organisasi AJI berasaskan kebebasan, demokrasi, kesetaraan, dan keberagaman.

Pasal 7

Organisasi AJI berwatak serikat pekerja.

Pasal 8

AJI berpedoman pada semangat Deklarasi Sirnagalih 7 Agustus 1994.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 9 Visi AJI

Terwujudnya pers bebas, profesional, dan sejahtera, yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi.

Pasal 10 Misi AJI

Misi AJI adalah:

- a. Memperjuangkan kebebasan pers, kebebasan berekspresi dan berpendapat serta hak publik untuk mendapatkan informasi;
- b. meningkatkan profesionalisme jurnalis;
- c. memperjuangkan kesejahteraan pekerja pers;
- d. mengembangkan demokrasi dan keberagaman;
- e. memperjuangkan isu perempuan dan kelompok marjinal;
- f. memperjuangkan hak jurnalis dan pekerja pers perempuan serta pekerja pers disabilitas;
- g. terlibat dalam pemberantasan korupsi, ketidakadilan, dan kemiskinan.

BAB V PRINSIP ORGANISASI

Pasal 11

Organisasi AJI dijalankan dengan prinsip-prinsip:

- a. independen;
- b. demokratis;
- c. transparan;
- d. akuntabel;
- e. partisipatif; dan
- f. keadilan/kesetaraan gender.

BAB VI KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 12

- (1) AJI memiliki Kode Etik dan Kode Perilaku yang disahkan oleh Kongres AJI.
- (2) AJI mengakui Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.

BAB VII JENJANG PERATURAN ORGANISASI

Pasal 13

Peraturan organisasi secara berjenjang meliputi:

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disebut AD dan ART;
- b. Peraturan Organisasi;
- c. Peraturan Pengurus Nasional;
- d. Peraturan AJI Kota.

BAB VIII RUANG LINGKUP ORGANISASI

Pasal 14

- (1) Pengurus Nasional AJI atau disebut juga AJI Indonesia adalah pucuk kepemimpinan organisasi AJI di lingkup nasional.
- (2) AJI memiliki cabang yang disebut AJI Kota.
- (3) AJI Kota adalah cabang AJI di tingkat kota yang memiliki sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang anggota, dan memiliki otonomi dalam memilih pengurus, mengelola keuangan, dan menjalankan program.
- (4) AJI memiliki AJI Kota Persiapan yang merupakan calon AJI Kota yang memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota.
- (5) AJI Kota dapat membentuk AJI Biro yang berdiri di lingkungan satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang berada di satu kawasan tertentu, dengan ketentuan terdapat sekurang-kurangnya 5 (lima) orang anggota yang berada di lingkungan atau kawasan yang sama tersebut.

BAB IX ANGGOTA DAN ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 15

Keanggotaan AJI terbuka pada setiap individu profesional dan independen yang secara teratur melakukan kegiatan meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, data dan grafik maupun bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, media internet, dan segala saluran yang tersedia sesuai dengan prinsip dan etika jurnalisme serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di dalam ART dan Peraturan Organisasi.

Pasal 16

- (1) Anggota AJI memiliki hak dan kewajiban dalam berorganisasi serta wajib menghindari larangan yang diatur lebih lanjut di dalam ART dan Peraturan Organisasi AJI.
- (2) Anggota yang melanggar kewajiban dan larangan anggota dikenai sanksi yang diatur lebih lanjut dalam ART dan Peraturan Organisasi.

Pasal 17

- (1) Anggota AJI dapat bertugas sebagai:
 - a. anggota Dewan Pers;
 - b. komisioner Komisi Penyiaran Indonesia di tingkat pusat atau daerah;
 - c. komisioner Komisi Informasi di tingkat pusat atau daerah;
 - d. komisioner Ombudsman di tingkat pusat atau kepala perwakilan di tingkat daerah;
 - e. komisioner Komnas HAM di tingkat pusat atau perwakilan di tingkat daerah; atau
 - f. komisioner Komnas Perempuan.
- (2) Anggota yang bertugas sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tidak merangkap sebagai Pengurus Nasional AJI maupun Pengurus AJI Kota.

Pasal 18

Pengurus AJI dapat merekomendasikan seorang individu yang memiliki jasa atau sumbangsih bagi jurnalisme dan/ atau AJI menjadi Anggota Kehormatan dengan hak-hak terbatas yang ditentukan di dalam ART.

BAB X PENGURUS AJI

Pasal 19

- (1) Struktur kepengurusan AJI terdiri dari Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota
- (2) Pengurus Nasional AJI dipimpin oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI
- (3) Pengurus AJI Kota dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota

Pasal 20

- (1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal adalah pemimpin organisasi AJI secara nasional yang dapat bertindak mengatasnamakan, menjadi juru bicara, menandatangani surat-surat dan/atau mewakili organisasi di dalam dan di luar persidangan serta memberikan kuasa sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan Peraturan Pengurus Nasional AJI.
- (2) Ketua dan Sekretaris AJI Kota adalah pemimpin organisasi AJI di tingkat cabang yang dapat bertindak mengatasnamakan, menjadi juru bicara, menandatangani surat-surat dan/atau mewakili AJI Kota di dalam dan di luar persidangan serta memberikan kuasa sesuai ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, Peraturan Pengurus Nasional dan Peraturan AJI Kota.

- (3) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI serta Ketua dan Sekretaris AJI Kota hanya dapat menduduki posisi yang sama maksimum dua periode.

BAB XI MAJELIS ETIK

Pasal 21

- (1) Majelis Etik dibentuk untuk penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Majelis Etik diatur Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI

Pasal 22

Majelis Pertimbangan Organisasi dibentuk untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi kemajuan organisasi serta memeriksa laporan keuangan pengurus AJI.

BAB XIII PENGAMBILAN KEPUTUSAN ORGANISASI

Pasal 23

- (1) Forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi di tingkat nasional adalah Kongres AJI yang diselenggarakan setiap tiga tahun.
- (2) Kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat kota adalah Konferensi AJI Kota yang diselenggarakan setiap tiga tahun.
- (3) Dalam situasi darurat, dapat dilakukan:
 - a. Kongres Luar Biasa atas usulan tertulis dua pertiga AJI Kota;
 - b. Konferensi AJI Kota Luar Biasa atas usulan tertulis dua pertiga anggota AJI Kota.

BAB XIV KEUANGAN DAN ASET

Pasal 24

Dana dan aset organisasi diperoleh dari:

- a. iuran anggota;
- b. sumbangan anggota;
- c. hibah dan sumbangan dari pihak luar yang tidak mengikat; dan
- d. usaha organisasi yang sah.

Pasal 25

Pengelolaan dana dan pemeliharaan aset organisasi dilakukan oleh Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota.

Pasal 26

- (1) Keuangan dan aset organisasi yang dikelola Pengurus Nasional AJI diaudit tiap tahun oleh Auditor Independen.
- (2) Pengurus Nasional AJI melakukan audit internal terhadap keuangan dan aset secara berkala terhadap AJI-AJI Kota.

BAB XV
PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 27

- (1) Pembubaran AJI hanya bisa dilakukan melalui Kongres atas usulan sedikitnya dua pertiga AJI Kota serta disetujui sedikitnya dua pertiga suara yang hadir di Kongres.
- (2) Apabila AJI dinyatakan bubar, maka Kongres berkewajiban membentuk tim likuidasi untuk menyelesaikan utang-piutang organisasi dan menyerahkan sisa kekayaan AJI kepada badan-badan sosial.

BAB XVI
PERUBAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 28

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 29

- (1) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Anggaran Dasar ini ditetapkan dalam Kongres AJI yang digelar secara virtual dengan mengambil tempat kedudukan di Jakarta pada Hari Minggu 28 Februari 2021.
- (3) Anggaran Dasar yang ditetapkan dalam kongres sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Segala hal yang belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan peraturan lainnya.

ANGGARAN RUMAH TANGGA ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN

BAB I ANGGOTA DAN ANGGOTA KEHORMATAN

Pasal 1

Keanggotaan AJI terbuka untuk:

- a. reporter, wartawan foto, video journalist, juru kamera;
- b. editor/ redaktur, kurator berita, produser siaran berita, editor foto berita, editor video berita;
- c. periset berita;
- d. kolumnis;
- e. ilustrator berita;
- f. karikaturis;
- g. perancang grafis berita;
- h. pengecek fakta;
- i. penulis cuplikan berita di televisi dan jejaring sosial;
- j. pembaca berita di televisi dan radio;
- k. jangkar berita (news anchor); dan
- l. jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa.

Pasal 2

Syarat menjadi anggota AJI:

- a. warga negara Indonesia;
- b. melakukan kegiatan jurnalistik;
- c. menyerahkan 3 karya jurnalistik yang diproduksi dalam setahun terakhir yang dipublikasikan di media massa atau menyerahkan 12 karya jurnalistik bagi jurnalis warga dan jurnalis mahasiswa dalam setahun terakhir;
- d. bukan anggota organisasi profesi sejenis yang menjadi konstituen Dewan Pers;
- e. bagi WNI yang tinggal di negara lain, maka pendaftarannya sesuai dengan tempat penerbitan paspor;
- f. mengikuti prosedur rekrutmen anggota AJI.

Pasal 3

- (1) Rekrutmen anggota AJI dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. publikasi proses rekrutmen anggota baru oleh Pengurus AJI Kota;
 - b. pendaftaran calon anggota yang ditandai dengan pengisian formulir dan penyerahan karya jurnalistik;
 - c. seleksi administratif atas berkas pendaftaran yang diserahkan calon anggota;
 - d. tes wawancara terhadap calon anggota;
 - e. pembekalan terhadap calon anggota;

- f. pemantauan terhadap calon anggota selama waktu tertentu yang diakhiri dengan pemberian rekomendasi dari minimal tiga anggota AJI;
- g. penetapan calon anggota sebagai anggota AJI.

(2) Rincian prosedur rekrutmen diatur di dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 4

Hak-hak anggota adalah:

- a. hak partisipasi yaitu hak untuk ikut serta dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi;
- b. hak bicara yaitu hak untuk mengajukan saran dan kritik baik secara lisan maupun tulisan;
- c. hak membela diri jika dikenai sanksi organisasi;
- d. hak memilih dan dipilih;
- e. hak mengikuti Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) yang diselenggarakan AJI.

Pasal 5

Kewajiban anggota adalah:

- a. menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi dan aturan organisasi lainnya;
- b. menjaga nama baik AJI;
- c. mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku AJI;
- d. melaksanakan aturan organisasi;
- e. membayar iuran anggota.

Pasal 6

Anggota AJI dilarang:

- a. melakukan dan terlibat dalam tindak kejahatan: hak asasi manusia, ekonomi, korupsi, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perempuan dan anak serta kekerasan seksual;
- b. menyalahgunakan organisasi untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. merangkap jadi anggota organisasi profesi sejenis yang menjadi konstituen Dewan Pers dan/atau organisasi jurnalis lain yang kegiatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, Kode Etik dan Kode Perilaku AJI;
- d. merangkap pekerjaan atau posisi yang dapat mengganggu independensi profesi jurnalis, yakni:
 1. aparat sipil negara (ASN), kecuali bertanggung jawab dan/atau bekerja dalam bidang redaksi/pemberitaan di lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI serta LKBN Antara;
 2. anggota TNI/Polri dan/atau intelijen;
 3. aparat penegak hukum (penyidik, jaksa atau hakim);
 4. advokat kecuali pengacara publik yang menangani perkara sesuai misi AJI secara pro bono;
 5. komisioner, anggota, pejabat atau staf lembaga negara, kecuali anggota Dewan Pers; komisioner Komisi Penyiaran Indonesia di tingkat pusat atau daerah; komisioner Komisi Informasi di tingkat pusat atau daerah; komisioner Ombudsman di tingkat pusat atau kepala perwakilan di tingkat daerah; komisioner Komnas HAM di tingkat pusat atau perwakilan di tingkat daerah; atau komisioner Komnas Perempuan.

6. komisaris, direksi atau karyawan BUMN dan BUMD;
7. humas di lembaga, institusi, perusahaan, kampus maupun sekolah milik negara maupun swasta;
8. pengurus dan/atau anggota partai politik serta organisasi sayapnya;
9. tim sukses dalam pemilu legislatif, pilpres dan/atau pilkada;
10. pekerjaan dan/atau posisi lain yang berdasar fatwa Majelis Etik Nasional AJI berpotensi mengganggu independensi sebagai jurnalis.

Pasal 7

Pelanggaran Aturan Organisasi dan Etik

- (1) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan yang termuat di dalam AD ART, Peraturan Organisasi dan aturan turunannya dikategorikan sebagai pelanggaran aturan organisasi.
- (2) Pelanggaran anggota terhadap ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku disebut pelanggaran etik..

Pasal 8

Pemeriksaan Pelanggaran Aturan Organisasi

- (1) Pelanggaran anggota terhadap aturan organisasi diperiksa oleh Pengurus AJI Kota dan/atau AJI Indonesia.
- (2) Apabila pengurus menilai pelanggaran yang dilakukan masuk kategori berat, maka pengurus dapat membentuk Tim Ad-Hoc Pemeriksa Pelanggaran Aturan Organisasi yang terdiri dari Pengurus AJI Kota dan/atau AJI Indonesia serta salah seorang anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Nasional AJI.
- (3) Pelaporan pelanggaran aturan organisasi dapat dilakukan oleh anggota dan/atau pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengurus.
- (4) Apabila Pengurus AJI Kota tidak memproses pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan anggota AJI, maka pemeriksaan diambil alih oleh AJI Indonesia.
- (5) Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi dan eksekusi pelanggaran aturan organisasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 9

Pemeriksaan Pelanggaran Etik

- (1) Pelanggaran anggota terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku diperiksa oleh Majelis Etik AJI Kota dan/atau Majelis Etik Nasional AJI.
- (2) Pelaporan pelanggaran etik dapat dilakukan oleh anggota dan/atau pengawasan aktif yang dilakukan oleh pengurus.
- (3) Apabila Majelis Etik AJI Kota karena berbagai sebab tidak memproses pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan anggota AJI, maka pemeriksaan diambil alih oleh Majelis Etik Nasional AJI.
- (4) Keputusan dan sanksi Majelis Etik yang telah final wajib dilaksanakan Pengurus AJI Kota.

- (5) (Apabila keputusan Majelis Etik AJI Kota berbeda dengan keputusan Majelis Etik Nasional, maka Pengurus AJI Kota melaksanakan keputusan Majelis Etik Nasional.
- (6) Apabila keputusan Majelis Etik tidak dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota, eksekusinya dapat diambil alih oleh AJI Indonesia.
- (7) Mekanisme pelaporan, pemeriksaan, penjatuhan sanksi dan eksekusi pelanggaran etik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi dan Standar Prosedur Operasional yang ditetapkan Majelis Etik Nasional AJI.

Pasal 10 Jenis Pelanggaran dan Sanksi

- (1) Jenis pelanggaran aturan organisasi dan/atau pelanggaran etik yang dilakukan anggota, dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, sedang atau berat.
- (2) Anggota yang terbukti melakukan pelanggaran organisasi dan/atau pelanggaran etik dapat dikenai sanksi berupa teguran, peringatan, peringatan keras, skorsing hingga pemecatan.
- (3) Pengaturan penjatuhan sanksi terhadap anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 11 Kepindahan Domisili Anggota

- (1) Anggota yang pindah domisili ke kota lain secara permanen minimal lebih dari 1 (satu) tahun, status keanggotaannya berpindah ke AJI kota tujuan atau AJI kota terdekat.
- (2) Pengurus AJI Kota yang anggotanya pindah sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) wajib memberitahukan secara tertulis kepindahan anggotanya kepada pengurus AJI Kota tujuan selambat-lambatnya tiga bulan sejak kepindahannya.
- (3) Aturan lebih rinci tentang kepindahan domisili anggota diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 12 Berhentinya Keanggotaan

Keanggotaan berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhenti dari profesi jurnalis;
- d. tidak menjalankan kerja jurnalistik selama satu tahun, kecuali yang mendapatkan penugasan menjadi anggota Dewan Pers; komisioner Komisi Penyiaran Indonesia di tingkat pusat atau daerah; komisioner Komisi Informasi di tingkat pusat atau daerah;
- e. komisioner Ombudsman di tingkat pusat atau kepala perwakilan di tingkat daerah; komisioner Komnas HAM di tingkat pusat atau perwakilan di tingkat daerah; atau komisioner Komnas Perempuan.
- f. dipecat.

Pasal 13 Pemecatan Anggota

Pemecatan dapat dilakukan apabila melanggar aturan organisasi dan/atau etik yang diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, dan/ atau Kode Perilaku.

Pasal 14 Rehabilitasi

- (1) Pengurus AJI Kota dan atau AJI Indonesia wajib merehabilitasi anggota yang terbukti tidak melanggar aturan organisasi dan atau etik.
- (2) Tata cara rehabilitasi anggota yang terbukti tidak melanggar aturan organisasi dan etik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 15 Anggota Kehormatan

- (1) Status anggota kehormatan dapat diberikan kepada orang-orang yang berjasa bagi kebebasan pers dan penegakan demokrasi.
- (2) Pengurus AJI dapat merekomendasikan seseorang yang berjasa bagi jurnalisme dan atau bagi AJI menjadi Anggota Kehormatan.
- (3) Anggota kehormatan diusulkan oleh pengurus AJI dan ditetapkan dalam Kongres AJI
- (4) Anggota Kehormatan tidak memiliki hak memilih dan dipilih.

BAB II KONGRES

Pasal 16 Ketentuan Umum

- (1) Kongres merupakan kekuasaan tertinggi AJI dan diselenggarakan setiap tiga tahun.
- (2) Kongres diadakan untuk:
 - a. menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Kode Perilaku, Peraturan Organisasi, dan Pokok-pokok Program Kerja selama tiga tahun;
 - b. memilih dan menetapkan pasangan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
 - c. menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal;
 - d. memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi Nasional;
 - e. mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Etik Nasional;
 - f. menetapkan Anggota kehormatan atas usul Pengurus Nasional AJI dan/atau AJI Kota;
 - g. menetapkan resolusi organisasi yang dianggap perlu sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - h. mengesahkan AJI Kota baru;
 - i. membubarkan AJI Kota.

- (3) Kongres dapat membuat badan otonom atau komite untuk melaksanakan hal-hal yang bersifat khusus.
- (4) Materi kongres disiapkan oleh Pengurus Nasional AJI.
- (5) Kepanitiaan, lokasi dan anggaran kongres ditetapkan oleh Pengurus Nasional AJI, selambat-lambatnya enam bulan sebelum pelaksanaan kongres.
- (6) Aturan lebih lanjut tentang kongres yang tidak diatur ART diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 17 Tata Tertib Kongres

- (1) Peserta Kongres terdiri atas anggota AJI, delegasi AJI Kota, Pengurus Nasional AJI, Majelis Pertimbangan Organisasi, dan Majelis Etik.
- (2) AJI Kota harus sudah menerima bahan-bahan kongres yang terdiri dari Laporan Pertanggungjawaban, draf Tata Tertib, draf AD/ ART, draf Kode Etik, Draft Kode Perilaku dan usulan pokok-pokok program kerja paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum kongres dilaksanakan.
- (3) Kongres dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh lebih dari separuh delegasi AJI Kota.
- (4) Delegasi AJI Kota memiliki hak memilih.
- (5) Anggota AJI yang menghadiri kongres memiliki hak bicara dan hak dipilih.
- (6) Jumlah suara yang dimiliki setiap delegasi AJI Kota, ditentukan dengan cara, apabila AJI Kota mempunyai:
 - a. 15 anggota, mendapatkan 2 suara;
 - b. 16 – 19 anggota, mendapatkan 3 suara;
 - c. 20 – 24 anggota, mendapatkan 4 suara;
 - d. 25 – 30 anggota, mendapatkan 5 suara;
 - e. 31 – 37 anggota, mendapatkan 6 suara;
 - f. 38 – 46 anggota, mendapatkan 7 suara;
 - g. 47 – 57 anggota, mendapatkan 8 suara;
 - h. 58 – 71 anggota, mendapatkan 9 suara;
 - i. 72 – 89 anggota, mendapatkan 10 suara;
 - j. 90 - 111 anggota, mendapatkan 11 suara;
 - k. 112 –139 anggota, mendapatkan 12 suara;
 - l. 140 – 174 anggota, mendapatkan 13 suara;
 - m. 175 - 217 anggota, mendapatkan 14 suara;
 - n. 218 –271 anggota, mendapatkan 15 suara;
 - o. 272 – 339 anggota, mendapatkan 16 suara;
 - p. 340 – 424 anggota, mendapatkan 17 suara;
 - q. 425 – 530 anggota, mendapatkan 18 suara;
 - r. 531 – 662 anggota, mendapatkan 19 suara;
 - s. 663 – 827 anggota, mendapatkan 20 suara.
- (7) Jumlah suara AJI Kota selanjutnya dihitung dengan rumus: $N+1$ sampai dengan $N+(N \times 25\%)$, dengan ketentuan bila perkalian menghasilkan angka desimal 0,25 dan 0,50, maka dibulatkan ke angka di bawah, dan bila 0,75 ke angka di atas, sedangkan N merupakan batas maksimal jumlah anggota pada penghitungan suara satu tingkat lebih rendah yang telah dihitung sebelumnya.

- (8) Keputusan kongres dilakukan dengan mufakat dan/atau suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (9) Pemilihan ketua umum dan sekjen AJI dilakukan sesuai tata tertib kongres, berlandas ketentuan AD dan ART.

Pasal 18 Kongres Virtual

- (1) Dalam kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk digelar pertemuan tatap muka, Kongres AJI dapat digelar secara virtual atau dalam jaringan (daring) dengan menggunakan fasilitas internet.
- (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah apabila terjadi pandemi penyakit tertentu, dan/atau kondisi yang mengancam keselamatan peserta kongres bila digelar pertemuan langsung.
- (3) Keputusan untuk menggelar kongres virtual diambil atas kesepakatan Pengurus Nasional AJI bersama AJI-AJI Kota setelah mendengar pendapat MPO Nasional dan Majelis Etik Nasional.
- (4) Kongres Virtual dilaksanakan dengan tetap mengikuti ketentuan umum dan tata tertib kongres sebagaimana diatur Pasal 16 dan Pasal 17 ART.
- (5) Kongres Virtual dapat dilaksanakan apabila Pengurus Nasional bisa memastikan keperluan teknis dapat terpenuhi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang kongres virtual diatur di dalam Tata Tertib Kongres.

Pasal 19 Kongres Luar Biasa

- (1) Kongres Luar Biasa dapat dilakukan apabila Ketua Umum dan atau Sekretaris Jenderal melanggar AD/ART dan atau tidak dapat menjalankan tugas organisasi.
- (2) Kongres Luar Biasa dilakukan atas usul sedikitnya dua pertiga AJI Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kongres luar biasa diatur di dalam Peraturan Organisasi.

BAB III PEMILU AJI

Pasal 20 Ketentuan Umum

- (1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI dipilih secara langsung oleh anggota AJI dalam pemilihan yang disebut Pemilu AJI.
- (2) Pemilu AJI dilaksanakan melalui mekanisme elektronik oleh Panitia Pemilu AJI pada saat kongres.

Pasal 21 Panitia Pemilu AJI

- (1). Panitia Pemilu AJI dibentuk oleh Pengurus Nasional, Majelis Pertimbangan Organisasi Nasional dan Majelis Etik Nasional paling lama tiga bulan sebelum kongres.
- (2) Panitia Pemilu AJI paling tidak beranggotakan tiga anggota AJI yang terdiri dari unsur Pengurus Nasional, MPO nasional dan Majelis Etik Nasional.
- (3) Anggota Panitia Pemilu AJI yang ingin maju sebagai pasangan calon, wajib mengundurkan diri dari panitia digantikan oleh anggota lain sesuai unsur dalam kepanitiaan.
- (4) Panitia Pemilu AJI berwenang menetapkan tahapan pemilu.

Pasal 22 Tahapan Pemilu AJI

- (1) Tahapan Pemilu AJI dimulai paling lama dua bulan sebelum agenda Kongres.
- (2) Tahapan Pemilu AJI setidaknya terdiri dari:
 - a. pengumuman dimulainya tahapan Pemilu AJI;
 - b. pendaftaran pasangan calon;
 - c. penetapan pasangan calon;
 - d. penyampaian visi dan misi pasangan calon;
 - e. masa kampanye;
 - f. debat kandidat;
 - g. pemilihan.

Pasal 23 Syarat Calon Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal

Dalam menetapkan pasangan calon, Panitia Pemilu AJI mempedomani syarat-syarat calon sebagai berikut:

- a. anggota;
- b. komitmen, dedikasi, dan loyalitas kepada organisasi sudah teruji;
- c. dicalonkan minimal satu AJI Kota;
- d. bukan pengurus organisasi jurnalis lain dan/atau organisasi perusahaan media; serta
- e. persyaratan teknis yang dirumuskan Panitia Pemilu AJI.

Pasal 24

Pemungutan suara dilakukan secara serentak pada hari yang ditentukan panitia, yaitu pada salah satu hari saat kongres diselenggarakan.

Pasal 25 Sistem Pemilihan

- (1) Pasangan calon yang meraih suara elektoral terbanyak ditetapkan oleh Panitia Pemilu AJI sebagai pemenang dan dikukuhkan sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal oleh kongres.

- (2) Suara elektoral AJI Kota ditentukan dengan cara yang sama dengan menentukan jumlah suara yang dimiliki setiap delegasi AJI Kota dalam kongres, sebagaimana diatur Pasal 17 ayat (6) ART.
- (3) Prinsip suara elektoral di tingkat AJI kota ditentukan secara proporsional.
- (4) Penerapan suara elektoral di tingkat AJI kota, diatur dalam peraturan pengurus nasional.

Pasal 26
Pemberlakuan

Prosedur Pemilu AJI sebagaimana diatur pasal-pasal pada bab ini mulai berlaku pada kongres berikutnya setelah disahkan dalam kongres ini.

BAB IV
PENGURUS NASIONAL

Pasal 27
Ruang Lingkup

- (1) Pengurus Nasional AJI terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Koordinator Wilayah, ketua-ketua Bidang dan anggota-anggota Bidang.
- (2) Koordinator Wilayah Pengurus Nasional AJI terbagi atas:
 - a. Koordinator Wilayah I meliputi Sumatera;
 - b. Koordinator Wilayah II meliputi Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta;
 - c. Koordinator Wilayah III meliputi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur;
 - d. Koordinator Wilayah IV meliputi Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara;
 - e. Koordinator Wilayah V meliputi Papua dan Papua Barat;
 - f. Koordinator Wilayah VI Bali dan Nusa Tenggara; dan
 - g. Koordinator Wilayah VII meliputi Kalimantan.
- (3) Bidang-bidang dalam kepengurusan Pengurus Nasional AJI setidaknya terdiri dari:
 - a. Bidang Ketenagakerjaan;
 - b. Bidang Advokasi;
 - c. Bidang Pendidikan, Etik dan Profesi;
 - d. Bidang Gender, Anak dan Kelompok Marginal;
 - e. Bidang Data dan Informasi;
 - f. Bidang Penyiaran;
 - g. Bidang Internet;
 - h. Bidang Usaha dan Dana;
 - i. Bidang Organisasi; dan
 - j. Bidang Internasional dan Hubungan Antar Lembaga.
- (4) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dapat membentuk badan dan jabatan lain dalam kepengurusan untuk membantu pelaksanaan tugas bidang-bidang dan koordinator wilayah.
- (5) Pengurus Nasional AJI dapat membuat panitia, komite atau badan pekerja ad hoc untuk menangani satu isu atau masalah tertentu.

- (6) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI dapat mengangkat dan memberhentikan Direktur Eksekutif, Manajer dan/atau sebutan lain untuk membantu berjalannya roda organisasi dan program AJI.
- (7) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI sudah membentuk kepengurusan selambat-lambatnya satu bulan setelah Kongres dan menginformasikannya secara tertulis kepada AJI-AJI Kota.
- (8) Dalam situasi bencana, Pengurus Nasional AJI dapat membentuk tim, melakukan penggalangan dana dan merancang filantropi untuk membantu anggota AJI yang terkena dampak bencana yang dikoordinasikan dengan AJI Kota.
- (9) Pengurus Nasional AJI tidak merangkap jabatan sebagai pengurus organisasi perusahaan media.

Pasal 28 Kewenangan

- (1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal AJI mewakili organisasi dalam berhubungan dengan pihak luar.
- (2) Pengurus Nasional AJI berwenang menyusun dan menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan.
- (3) Pengurus Nasional AJI dapat membuat Peraturan Pengurus Nasional untuk melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi serta Ketetapan Kongres.
- (4) Pengurus Nasional AJI dapat membuat pedoman dan standar prosedur operasional untuk menjalankan visi-misi dan program AJI sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, Kode Etik, Kode Perilaku, Ketetapan Kongres.
- (5) Pengurus Nasional AJI dapat mengambil alih pemeriksaan dan pemberian sanksi pelanggaran aturan organisasi yang dilakukan oleh anggota AJI, bila tidak diproses oleh Pengurus AJI Kota;
- (6) Pengurus Nasional AJI dapat mengambil alih pelaksanaan sanksi Majelis Etik Nasional/AJI Kota terhadap anggota yang terbukti melakukan pelanggaran etik, apabila tidak dilaksanakan oleh Pengurus AJI Kota;
- (7) Pengurus Nasional AJI dapat memberikan sanksi berupa teguran, peringatan dan pembekuan kepengurusan, apabila AJI Kota dan AJI Kota Persiapan terbukti melanggar AD/ART dan Peraturan Organisasi serta Kode Etik dan Kode Perilaku serta tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengurus AJI Kota paling lama 1 (satu) tahun;
- (8) Pembekuan Pengurus AJI Kota dan Pengurus AJI Kota Persiapan, harus dengan persetujuan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional AJI.

Pasal 29 Pelimpahan Wewenang

Dalam hal Ketua Umum dan/ atau Sekretaris Jenderal berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, rapat Pengurus Nasional AJI dapat menunjuk pejabat sementara Ketua Umum dan/ atau Sekretaris Jenderal dengan meminta pertimbangan Majelis Pertimbangan Organisasi Nasional yang berlaku sampai kongres berikutnya.

Pasal 30
Tugas dan Kewajiban

- (1) Pengurus Nasional AJI wajib:
 - a. melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja dan hasil-hasil kongres lainnya berdasarkan AD ART, Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - b. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jurnalis terhadap anggota AJI secara berkala yang dalam pelaksanaannya diurus oleh badan tersendiri;
 - c. menyelenggarakan Sekolah AJI;
 - d. menjalankan putusan majelis etik dalam hal pemberian sanksi pada anggota;
 - e. mengadakan Rakernas selambat-lambatnya 3 bulan setelah kongres, dan menyampaikan hasilnya kepada seluruh AJI Kota;
 - f. memberikan laporan pelaksanaan program berkala tahunan kepada Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO).
- (2) Ketua Umum dan Sekjen AJI bertugas memimpin jalannya roda organisasi dan menjadi penanggung jawab pelaksanaan kewajiban pengurus AJI secara nasional.
- (3) Ketua dan Anggota Bidang bertugas membantu Ketua Umum dan Sekjen menjalankan roda organisasi AJI dalam melaksanakan kewajiban pengurus sesuai bidang tugas masing-masing, sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (3) ART.
- (4) Koordinator Wilayah bertugas membantu Ketua Umum dan Sekjen melakukan penguatan dan supervisi AJI Kota di wilayahnya dalam menjalankan tugas dan kewajiban organisasi, mewakili pengurus nasional untuk tugas organisasi di wilayahnya serta menjadi salah satu jalur penghubung antara AJI Kota dengan pengurus nasional.

BAB V
AJI KOTA

Pasal 31

- (1) AJI Kota bisa dibentuk apabila memiliki sedikitnya 15 anggota AJI.
- (2) Pengesahan AJI Kota yang baru ditetapkan dalam Kongres.

Pasal 32
Otonomi AJI Kota

- (1) AJI Kota memiliki otonomi dalam hal:
 - a. penerimaan anggota;
 - b. pemilihan pengurus dan perangkat organisasi lainnya;
 - c. pembuatan dan pelaksanaan program; dan
 - d. pencarian sumber dana untuk pelaksanaan program.
- (2) Ketentuan selanjutnya tentang pelaksanaan otonomi AJI Kota diatur di dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 33 Konferensi AJI Kota

- (1) Konferensi AJI Kota disingkat Konferta merupakan kekuasaan tertinggi AJI Kota dan diselenggarakan setiap tiga tahun sekali.
- (2) Konferensi AJI Kota mengundang seluruh anggota sebagai peserta dan perwakilan Pengurus Nasional AJI.
- (3) Konferensi AJI Kota dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Pengurus AJI Kota.
- (4) Pengambilan keputusan dalam Konferensi AJI Kota dilakukan berdasar mufakat dan atau suara terbanyak melalui pemungutan suara.
- (5) Draf materi dan tata tertib konferensi dibuat oleh pengurus AJI Kota atau tim yang dibentuknya.
- (6) Konferensi AJI Kota diadakan untuk:
 - a. memilih dan menetapkan Ketua dan Sekretaris AJI Kota;
 - b. menerima atau menolak laporan pertanggung jawaban Ketua dan Sekretaris AJI Kota;
 - c. memilih dan menetapkan anggota Majelis Pertimbangan Organisasi AJI Kota;
 - d. menetapkan Peraturan AJI Kota;
 - e. menetapkan Pokok-Pokok Program Kerja AJI Kota;
 - f. mengusulkan nama-nama calon anggota Majelis Etik untuk ditetapkan oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota.
- (7) Konferta dapat diadakan secara virtual dengan rincian ketentuan yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
- (8) Aturan lebih rinci tentang Konferta diatur di dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 34 Pengurus AJI Kota

- (1) Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus melengkapi susunan Pengurus AJI Kota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Konferta dan diumumkan kepada anggota.
- (2) Ketua dan Sekretaris AJI Kota harus membentuk sekurang-kurangnya :
 - a. Bidang Ketenagakerjaan;
 - b. Bidang Advokasi;
 - c. Bidang Pendidikan;
 - d. Bidang Gender, Anak, dan Kelompok Marginal;
 - e. Bidang Usaha; dan
 - f. Bidang Organisasi.
- (3) Jika dipandang perlu, AJI Kota dapat menggabungkan bidang-bidang seperti ayat (2) tanpa mengurangi nomenklatur dan penanganan fungsinya.

Pasal 35 Tugas dan Kewajiban

Pengurus AJI Kota bertugas dan wajib:

- a. melaksanakan Pokok-pokok Program Kerja dan hasil-hasil Konferta lainnya berdasarkan AD ART, Kode Etik dan Kode Perilaku;

- b. menjalankan tugas-tugas organisasi dari AJI Indonesia;
- c. menjalankan putusan majelis etik dalam hal pemberian sanksi pada anggota.

Pasal 36

Dalam hal Ketua dan/ atau Sekretaris AJI Kota berhalangan tetap 3 (tiga) bulan, Pengurus AJI Kota mengangkat pejabat sementara Ketua dan/ atau Sekretaris AJI Kota dan diberitahukan kepada AJI Indonesia.

BAB VI **AJI BIRO dan AJI KOTA PERSIAPAN**

Pasal 37

- (1) AJI Biro dapat dibentuk oleh AJI Kota jika minimal terdapat 5 (lima) anggota di suatu perusahaan.
- (2) AJI Biro dapat dibentuk oleh AJI Kota jika minimal terdapat 5 (lima) anggota yang berbeda media berada di satu kawasan atau kota tertentu yang tidak memiliki AJI Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang AJI Biro diatur di dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 38

- (1) AJI Kota Persiapan dibentuk jika AJI Biro sebagaimana dimaksud pasal 37 ayat 2 memiliki minimal 10 (sepuluh) anggota.
- (2) AJI Kota Persiapan ditetapkan oleh AJI Indonesia berdasarkan rekomendasi AJI Kota yang membentuk AJI biro dimaksud.
- (3) Untuk memenuhi syarat pembentukan AJI Kota sebagaimana dimaksud Pasal 31 ART, anggota AJI Kota Persiapan mencari calon anggota untuk didaftarkan di AJI Kota yang membentuk AJI biro.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang AJI Persiapan diatur di dalam Peraturan Organisasi.

BAB VII **MAJELIS PERTIMBANGAN ORGANISASI (MPO)**

Pasal 39

- (1) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional terdiri dari 5 (lima) anggota yang dipilih dalam Kongres berdasarkan kompetensi di bidang:
 - a. jurnalisme;
 - b. hak Asasi Manusia;
 - c. ketenagakerjaan;
 - d. keorganisasian;
 - e. keuangan.
- (2) Anggota Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional dipilih dalam kongres dengan masa jabatan selama tiga tahun.

- (3) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) dapat dibentuk di tingkat AJI Kota bila dibutuhkan.
- (4) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) di tingkat AJI Kota beranggotakan maksimal 3 (tiga) orang yang dipilih dalam Konferta.
- (5) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) di tingkat AJI Kota berwenang:
 - a. mengawasi dan memberikan pertimbangan kebijakan-kebijakan organisasi, termasuk pelaksanaan program yang dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris AJI Kota.
 - b. bersama Pengurus AJI Kota memeriksa pelanggaran aturan organisasi dalam tim Ad-Hoc yang dibentuk Pengurus AJI Kota.
 - c. tugas dan kewenangan MPO AJI Kota lainnya diatur di dalam Peraturan AJI Kota

Pasal 40 Fungsi dan Kewenangan

- (1) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional aktif mengawasi dan memberikan pertimbangan kebijakan-kebijakan organisasi, termasuk pelaksanaan program yang dilakukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
- (2) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional memberikan pertimbangan dan persetujuan kepada Pengurus Nasional AJI dalam pembekuan pengurus AJI Kota yang melanggar ketentuan organisasi dan/atau etik.
- (3) Dalam hal pemeriksaan pelanggaran berat aturan organisasi, Pengurus melibatkan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional dengan membentuk Tim Ad-Hoc.
- (4) Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional menilai laporan keuangan Pengurus Nasional hasil audit dari auditor independen.

Pasal 41 Sidang

- (1) Sidang Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional dilaksanakan minimal setahun sekali, yang anggaran dan penyelenggaraannya disiapkan oleh pengurus AJI.
- (2) Sidang Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Pengurus Nasional AJI wajib menginformasikan secara tertulis rekomendasi sidang Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional kepada pengurus AJI kota.

BAB VIII MAJELIS ETIK

Pasal 42

- (1) Majelis Etik terdiri dari Majelis Etik Nasional AJI dan Majelis Etik AJI Kota.
- (2) Majelis Etik Nasional AJI beranggotakan lima orang yang ditetapkan oleh Ketua Umum berdasarkan daftar calon yang diusulkan dalam Kongres untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.

- (3) Majelis Etik AJI Kota beranggotakan tiga orang yang ditetapkan oleh Ketua AJI Kota berdasarkan daftar calon yang diusulkan dalam Konferensi AJI Kota untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (4) Majelis Etik Nasional AJI menangani pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota AJI Kota, bila Majelis Etik AJI Kota tidak bekerja sesuai fungsinya.
- (5) Jika anggota Majelis Etik berhalangan tetap maka Ketua Umum atau Ketua AJI Kota menunjuk penggantinya untuk masa jabatan yang tersisa berdasarkan daftar calon yang diusulkan di kongres atau konferta.
- (6) Majelis Etik dipimpin oleh ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Majelis.
- (7) Dalam hal Majelis Etik berhalangan tetap atau dianggap melakukan pelanggaran organisasi maka, pengurus menunjuk penggantinya untuk masa jabatan yang tersisa berdasarkan daftar calon yang diusulkan di kongres atau konferensi kota.

Pasal 43 Tugas dan Kewajiban

- (1) Majelis Etik bertugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan Kode Etik dan atau Kode Perilaku Anggota AJI;
 - b. memeriksa dan meneliti pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku yang dilakukan oleh anggota.
- (2) Majelis Etik wajib:
 - a. memanggil anggota yang diduga melanggar Kode Etik dan atau Kode Perilaku;
 - b. memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik dan atau Kode Perilaku;
 - c. merekomendasikan kepada pengurus untuk menjatuhkan sanksi atau rehabilitasi;
 - d. memberi saran dan pertimbangan dalam penyusunan atau perubahan Kode Etik dan atau Kode Perilaku.

Pasal 44 Wewenang

- (1) Majelis Etik AJI Kota berwenang menangani kasus dugaan pelanggaran Kode Etik dan/ atau Kode Perilaku yang dilakukan anggota AJI Kota bersangkutan.
- (2) Majelis Etik Nasional AJI berwenang mengambil alih penanganan kasus dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan sejumlah anggota dari dua atau lebih AJI Kota.
- (3) Majelis Etik Nasional AJI berwenang mengambil alih pengaduan dugaan pelanggaran etik yang tidak ditangani majelis etik AJI Kota.
- (4) Penanganan dugaan pelanggaran etik sebagaimana dimaksud ayat 2 dan 3 ditangani Majelis Etik Ad Hoc yang dibentuk oleh Majelis Etik Nasional AJI.
- (5) Majelis Etik Nasional AJI berwenang mengeluarkan fatwa dan/atau penafsiran ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku, baik atas permintaan anggota atau pengurus.

Pasal 45

Majelis Etik mendapat fasilitas dan bantuan administrasi dari Pengurus Nasional AJI dan Pengurus AJI Kota dalam menjalankan tugas-tugasnya.

**BAB IX
RAPAT-RAPAT**

Pasal 46

Rapat dalam Organisasi AJI:

- a. Rapat Pengurus;
- b. Sidang Majelis Pertimbangan Organisasi;
- c. Rapat Majelis Etik.

Pasal 47

Rapat Pengurus AJI:

- a. Rapat Kerja Nasional;
- b. Rapat Pleno Pengurus;
- c. Rapat Harian;
- d. Rapat Bidang;
- e. Rapat Kepanitiaan atau Tim.

**BAB X
UJI KOMPETENSI JURNALIS**

Pasal 48

- (1) AJI Indonesia wajib menyelenggarakan Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) secara berkala.
- (2) Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) diselenggarakan oleh Badan Penguji UKJ AJI yang merupakan bagian dari AJI Indonesia.
- (3) Badan Penguji UKJ AJI bertugas:
 - a. menyiapkan materi Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ);
 - b. mengelola Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ);
 - c. melaksanakan pelatihan dan menetapkan penguji Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ);
 - d. mengawasi penguji Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ).
- (4) Ketentuan selanjutnya tentang Uji Kompetensi Jurnalis (UKJ) diatur di dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XI
KEUANGAN**

Pasal 49

- (1) Iuran anggota Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) per bulan.
- (2) Iuran anggota ditarik secara nasional.

- (3) AJI Indonesia kemudian membagi 75% (tujuh puluh lima persen) iuran anggota tersebut kepada AJI Kota berdasarkan jumlah iuran yang terkumpul.

Pasal 50

- (1) Pengurus Nasional AJI bertanggung jawab menguatkan kapasitas AJI Kota dalam mencari sumber dana untuk mendorong kemajuan AJI Kota.
- (2) Pengurus Nasional AJI wajib mengusahakan dana bagi program-program nasional sebagaimana ditentukan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan.
- (3) Tata cara penyaluran dana yang diusahakan oleh Pengurus Nasional AJI dan tata cara pelaporan penggunaan dana tersebut dalam ayat (1) dan (2), ditentukan dalam Peraturan Pengurus Nasional AJI.

Pasal 51

- (1) Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota dibenarkan untuk mencari dana yang sah dari sumber-sumber yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pencarian dana oleh AJI Kota di luar wilayahnya dikoordinasikan dengan AJI Indonesia.
- (3) Pengurus Nasional AJI dan AJI Kota harus mendorong kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada lembaga donor.

Pasal 52

Kriteria sumber dana yang diperbolehkan:

- a. tidak mengurangi independensi AJI;
- b. sumber dana perorangan yang tidak sedang dan terindikasi terlibat kasus pidana;
- c. sumber dana dari lembaga yang tidak sedang dan terindikasi terlibat kejahatan Hak Asasi Manusia, meliputi ekonomi, lingkungan, korupsi, ketenagakerjaan, perempuan, anak dan masyarakat adat;
- d. tidak berasal dari dana APBN maupun APBD;
- e. kriteria lebih lanjut tentang dana perorangan dan sumber dana dari lembaga ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 53

- (1) Untuk menilai seseorang, organisasi dan/atau korporasi yang diduga terlibat kejahatan Hak Asasi Manusia, meliputi ekonomi, lingkungan, korupsi, ketenagakerjaan, perempuan, anak dan masyarakat adat, pengurus dapat meminta pendapat tertulis Majelis Pertimbangan Organisasi.
- (2) Anggota AJI wajib melaporkan kepada Majelis Pertimbangan Organisasi dan Pengurus AJI jika menemukan bukti dan/atau fakta bahwa perorangan, organisasi atau korporasi yang termasuk dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bekerja sama dengan AJI.
- (3) Majelis Pertimbangan Organisasi bersama Pengurus AJI wajib menindaklanjuti dan memverifikasi laporan sebagaimana dimaksud ayat (2), selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah laporan diterima dari anggota AJI atau pihak lain.
- (4) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud ayat (3) terbukti, Pengurus AJI wajib

- membatalkan kerja sama dengan perorangan, organisasi atau korporasi terkait.
- (5) Setiap perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh Pengurus Nasional AJI dan atau Pengurus AJI Kota dengan perorangan, organisasi atau korporasi harus mencantumkan klausul sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (4).

BAB XII

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA

Pasal 54

- (1) Pengawasan atas pengelolaan penggunaan dana dilakukan oleh Majelis Pertimbangan Organisasi.
- (2) Pengurus Nasional AJI wajib membuat laporan keuangan terbuka yang ditandatangani oleh Majelis Pertimbangan Organisasi, dan diinformasikan kepada Pengurus AJI Kota satu tahun sekali.
- (3) Majelis Pertimbangan Organisasi dapat memberikan laporan dan atau pendapatnya secara tertulis dengan dilampiri laporan keuangan pengurus dimaksud.
- (4) Majelis Pertimbangan Organisasi dapat meminta keterangan dan penjelasan dana organisasi kepada Pengurus.
- (5) Pengurus Nasional AJI wajib menunjuk auditor publik untuk melakukan audit keuangan organisasi AJI setiap tahun.
- (6) Pengurus Nasional AJI dapat meminta keterangan dan penjelasan dana organisasi kepada Pengurus AJI Kota.
- (7) Pengurus Nasional AJI dapat memberikan pendapat dan atau masukan atas laporan keuangan Pengurus AJI Kota.
- (8) Pengurus AJI Kota wajib memberikan laporan keuangan kepada Pengurus Nasional AJI dan diinformasikan kepada anggota AJI Kota setiap satu tahun sekali.

BAB XIII

PEMBEKUAN PENGURUS DAN ORGANISASI AJI KOTA

Pasal 55

- (1) Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal membekukan sementara kepengurusan AJI Kota yang terbukti melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/ atau tidak mampu menjalankan fungsi organisasi selama dua tahun.
- (2) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Nasional.
- (3) Pengurus Nasional AJI dapat mengangkat pelaksana tugas Ketua AJI Kota yang bertugas mempersiapkan Konferensi Kota Luar Biasa selambat-lambatnya empat bulan setelah pembekuan.
- (4) Pembekuan sementara organisasi AJI Kota harus disampaikan dan dipertanggungjawabkan di dalam Kongres.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pembekuan pengurus dan organisasi AJI Kota diatur di dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV PERUBAHAN DAN PENETAPAN

Pasal 56

Perubahan Anggaran Rumah Tangga hanya dapat dilakukan dan ditetapkan oleh Kongres.

Pasal 57

- (1) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dalam Kongres AJI yang digelar secara virtual dengan mengambil tempat kedudukan di Jakarta pada Hari Minggu 28 Februari 2021.
- (3) Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga yang ditetapkan dalam kongres sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (4) Segala hal yang belum diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam peraturan organisasi dan peraturan lainnya.